

**PRAKTIK PERHITUNGAN HARI PERNIKAHAN BERDASARKAN  
WETON : STUDI KASUS TRADISI PERHITUNGAN WETON PADA  
MASYARAKAT DUSUN GESIKAN, KECAMATAN NGLUWAR,  
KABUPATEN MAGELANG**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**SITI MUSYAROFAH, S.H.I  
19203012030**

**PEMBIMBING :**

**Dr. H. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Tesis ini membahas penyatuan hari pernikahan menggunakan Weton di Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang yang masih bertahan hingga saat ini. Bagi warga Gesikan, memastikan hari bagus ialah suatu tindakan yang wajib diperhitungkan karena dipercaya sebagai ikhtiar dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah. Masyarakat Dusun Gesikan mempunyai seseorang yang ahli dalam bidang perhitungan weton yaitu Bapak Zunianto. Perhitungan ini cukup dilakukan satu kali sebelum berlangsungnya pernikahan, ketika hasil menemukan hasil cocok maka diperbolehkan lanjut kejenjang pernikahan. Menariknya ketika menemukan ketidakcocokan hasil perhitungan namun tetap ingin menikah, maka ada ruwatan khusus yang dilakukan pasca pernikahan berlangsung. Disediakan nasi *among-among* sebagai simbol rasa syukur, sekaligus penolak bala'. Tetapi, semakin majunya masyarakat Dusun Gesikan perlahan mulai ada yang meninggalkan tradisi *petung* tersebut.

Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penyusun datang ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap masyarakat Dusun Gesikan diteliti yang difokuskan pada kajian tradisi perhitungan weton dan keyakinan masyarakat Dusun Gesikan. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) kepada beberapa tokoh masyarakat, observasi terhadap tradisi weton dan keyakinan masyarakat, dan dokumentasi agar memperoleh hasil yang akurat dalam penulisan tesis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu penyusun mengamati bagaimana tradisi perhitungan weton dan keyakinan masyarakat dikaitkan dengan teori Sosiologi Max Weber, Antropologi Dr. Ali Sodikin, dan *masalah mursalah*.

Dari hasil pembahasan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *pertama* praktik perhitungan weton Dusun Gesikan menurut Max Weber termasuk tindakan tradisional, berdasarkan tipe ini bertahannya tradisi weton dikarenakan telah turun-temurun yang diajarkan dari setiap generasi sehingga telah mengakar dengan kuat. *Kedua*, perhitungan weton dilakukan sebab Islam merupakan agama yang sangat menghormati tradisi, sikap ramah dan santun dalam berdakwah adalah ciri khas Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Menyikapi tradisi perhitungan Weton di Dusun Gesikan dapat dilihat dari proses dialektika Al-Qur'an Dr. Ali Sodikin dengan tradisi sebagai bentuk taghyir. Keberadaannya sebagai adat sejatinya diperbolehkan, asal pelaksanaannya tidak menciderai akidah dan syari'at. *Ketiga*, dasar yang digunakan dalam melakukan tradisi ini ialah mengikuti tradisi para pendahulu sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta merusak keharmonisan dalam pernikahan, pada dasarnya hal ini tidak bertentangan dengan konsep dasar *masalah mursalah* yaitu masalah memelihara tujuan syara' dengan cara memelihara segala sesuatu yang dapat merusak.

**Kata kunci :** Max Weber, Dr.Ali Sodikin, *Masalah Mursalah*

## **ABSTRACT**

*This thesis discusses the unification of wedding day using Weton in Gesikan Hamlet, Ngluwar Village, Magelang Regency which still exist until today. For Gesikan residents, ensuring a good day is an action that must be taken into account because it is believed to be an effort in forming a sakinah mawaddah warohmah family. Gesikan Hamlet residents have someone who is an expert in the field of weton calculation, He is Mr. Zunianto. This calculation is only done once before the marriage takes place, when the results find suitable results, it is allowed to continue the marriage stage. Interestingly, when they find a mismatch in the calculation results but still want to get married, then there is a special ritual carried out after the wedding takes place. Among-among rice is provided as a symbol of gratitude, as well as a repellent for bala' or bad fate. However, the more advanced the people of Gesikan Hamlet slowly began to leave the petung tradition.*

*This research used field research method, observations of the Gesikan Hamlet community studied which is focused on the study of the weton calculation tradition and the beliefs of the Gesikan Hamlet community. Data collection in the field was carried out using the interview method to several community leaders, observation of the weton tradition and community beliefs, and documentation in order to obtain accurate results in writing the thesis. The approach used in this research is a legal sociology approach, the compiler observes how the weton calculation tradition and community beliefs are associated with Max Weber's Sociology theory, Dr. Ali Sodikin's Anthropology, and masalah mursalah.*

*Based on the results of the discussion of this study, it can be concluded that first, the practice of weton calculation in Gesikan Hamlet according to Max Weber includes traditional actions, based on this type of survival of the weton tradition because it has been passed down from generation to generation so that it has been deeply rooted. Second, weton calculations are carried out because Islam is a religion that respects tradition, a friendly and polite attitude in preaching is the hallmark of Islam as a religion that is rahmatan lil 'alamin. Responding to the Weton calculation tradition in Gesikan Hamlet can be seen from Dr. Ali Sodikin's Qur'anic dialectic process with tradition as a form of taghyir. Its existence as a custom is actually allowed, as long as its implementation does not harm the creed and shari'at. Third, the basis used in carrying out this tradition is to follow the traditions of the predecessors as a form of prudence in conducting marriage so that unwanted things do not occur and damage harmony in marriage, basically this does not conflict with the basic concept of masalah mursalah, masalah is maintaining the objectives of shara' by maintaining everything that can damage the marriage..*

**Keywords:** Max Weber, Dr. Ali Sodikin, Masalah Mursalah

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Musyarofah,S.H.I  
NIM : 19203012030  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Siti Musyarofah,S.H.I

NIM : 19203012030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal :Tesis Saudara Siti Musyarofah, S.H.I

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Siti Musyarofah  
NIM : 19203012030  
Judul : “Praktik Perhitungan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton : Studi Kasus Tradisi Perhitungan Weton Pada Masyarakat Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 23 Mei 2023  
03 Dzulqaidah 1444  
Pembimbing,

Dr. Fathorrahman, S.Ag. M.Si  
NIP. 19760820 200501 1 005



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-715/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PERHITUNGAN HARI PERNIKAHAN BERDASARKAN WETON:  
STUDI KASUS TRADISI PERHITUNGAN WETON PADA MASYARAKAT DUSUN  
GESIKAN, KECAMATAN NGLUWAR KABUPATEN MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI MUSYAROFAH, S.H.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012030  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 648ac7194ce6d



Penguji II

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 648a98d898777



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 648ac3be0fb2d



Yogyakarta, 31 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 648c30891dc11

# *MOTTO*

*Tidak ada kata terlambat untuk belajar, sekalipun  
sudah menjadi istri dan mama.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Kupersembahkan karya ini kepada  
Ayahanda, Ibunda, Suami, Anak dan Adikku*

*Serta almamater Program Pascasarjana*

*UIN Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta*

## TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata dalam bahasa Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
ه	wawu	w	w
و	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة  
علة

ditulis *Sunnah*  
ditulis *'illah*

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة

ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية      ditulis      *Islāmiyyah*

Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب      ditulis      *Muqāranah al-mazāhib*

#### D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif      ditulis      *ā*

إستحسان      ditulis      *Istiḥsān*

2. Fathḥaḥ + ya’ mati      ditulis      *ā*

أُنْثَى      ditulis      *Unṣā*

3. Kasrah + yā’ mati      ditulis      *ī*

العلواني      ditulis      *Al-Ālwānī*

4. Dammah + wāwu mati      ditulis      *ū*

علوم      ditulis      *‘Ulūm*

#### F. Vokal Rangkap

1. Fathḥaḥ + ya’ mati      ditulis      *Ai*

غيرهم      ditulis      *Gairihi*

2. Fathḥaḥ + wawu mati      ditulis      *mau*

قول      ditulis      *Qaul*

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم  
أعدت  
لأين شكرتم

ditulis *a'antum*

ditulis *u'iddat*

ditulis *la'in syakartum*

**H. Kata Sandang Alif +Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن           ditulis *al-Qur'an*  
القياس           ditulis *al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة       ditulis *ar-Risālah*  
النساء         ditulis *an-Nisā'*

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي       ditulis *Ahl al-Ra'yi*  
أهل السنة       ditulis *Ahl as-Sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان مُحَمَّدًا عبده و ر سوله  
الصلاة والسلام على سيدنا محمد و على آله و أصحابه صلاة لا يستطيع لها الحساب عدا  
ولا حصرا وسلم تسليما كثيرا. (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Praktik Perhitungan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton : Studi Kasus Tradisi Perhitungan Weton Pada Masyarakat Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, Untuk itu, penyusun banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abudul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Kaprodi Fakultas Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Fathorrohman, M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Kepala dan Perangkat Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang yang telah membantu selama proses penelitian yang dilakukan penyusun.
6. Kepada tokoh masyarakat Dusun Gesikan yang bersedia menjadi narasumber yang telah meluangkan waktu dan tenaga selama proses penelitian dilaksanakan.
7. Ayahanda Edi Sudarsono dan Ibunda Sri Murti yang telah berjuang dengan kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran bagi penyusun.
8. Suamiku Muhamad Luthfi Kafabi dan Anakku Mahesa Diwang Kafabi Alfatih yang telah menjadi *support system*, memperjuangkan secara materiil dan tak lupa selalu memanjatkan doa, sehingga mamah bisa menyelesaikan tesis dengan baik.
9. Adikku Prima Teddy Febriansyah yang berkali kali memberikan dukungan, untuk segera menyelesaikan tesis dan selalu mendoakan.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam.
11. Serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal soleh dan diterima di sisi Allah SWT. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Yogyakarta, 23 Mei 2023  
03 Dzulqaidah 1444 H  
Penyusun



**Siti Musyarofah**  
**NIM. 19203012030**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Pembahasan.....	33
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK HITUNGAN WETON DI DUSUN GESIKAN, KECAMATAN NGLUWAR KECAMATAN NGLUWAR, KABUPATEN MAGELANG</b>	
A. Gambaran Umum Dusun Gesikan .....	36
1. Kondisi Geografis.....	36
2. Sosiologi Masyarakat .....	41
3. Struktur Organisasi Pemerintah Dusun Gesikan .....	45
B. Tradisi Weton di Dusun Gesikan .....	48
1. Dasar Penentuan Weton .....	54
2. Pelaksanaan Penentuan Weton .....	63
3. Tujuan Penentuan Weton .....	64
C. Dinamika Kepercayaan Tradisi Weton .....	64

<b>BAB III PENENTUAN HARI PERNIKAHAN BERDASARKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DUSUN GESIKAN, KECAMATAN NGLUWAR, KECAMATAN NGLUWAR, KABUPATEN MAGELANG</b>	
A. Perhitungan Weton .....	69
1. Praktik Hitungan Weton .....	69
2. Gambaran Perhitungan Weton.....	77
B. Pandangan Tokoh di Dusun Gesikan .....	81
1. Percaya Weton.....	81
2. Tidak Percaya Weton .....	91
<b>BAB IV PRAKTIK HITUNGAN DAN ALASAN BERTAHANNYA WETON DI DUSUN GESIKAN, KECAMATAN NGLUWAR, KECAMATAN NGLUWAR, KABUPATEN MAGELANG</b>	
A. Alasan Melakukan Perhitungan Weton.....	97
B. Weton Sebagai Media Mencapai Tujuan Pernikahan .....	117
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	122
B. Saran-saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>130</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penentuan hari pernikahan yang didasarkan pada hitungan weton masih dilestarikan oleh warga Magelang. Adat- istiadat ini senantiasa dilestarikan dengan maksud mendapat hari bagus saat sebelum melakukan pernikahan. Walaupun di era saat ini keyakinan sebagian warga kepada adat- istiadat pernikahan yang diwariskan dari nenek moyang tidak punah, senantiasa eksis atau bertahan tradisi weton dalam kehidupan warga.

Pernikahan menurut ajaran Islam diartikan sebagai dua pasangan laki-laki dan perempuan untuk menjadi keluarga yang sakinnah mawaddah dan warrahmah seperti anjuran Rasul-Nya<sup>1</sup>. Aturan secara yuridis termuat pada UU No. 1 Tahun 1974 yang berisi, pernikahan ialah jalinan lahir ataupun batin laki-laki dan perempuan, selaku pasangan hidup yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia.<sup>2</sup>

Dalam Islam pernikahan bukan dimaknai selaku alat perkawinan saja, inti pokok dari itu pernikahan yaitu memenuhi rukun, syarat syah menikah serta tidak melanggar aturan undang-undang yang berlaku.<sup>3</sup> Secara langsung hukum di atas sudah mempengaruhi anggapan warga dalam memastikan standar serta batas pernikahan, dengan tetap mengutamakan ketentuan agama dan adat istiadat warga

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Universitas Islam Indonesia Press

<sup>2</sup> UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>3</sup> UU Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974

di suatu tempat, karena semuanya sudah mendarah daging dalam kehidupan warga.

Salah satu dari adat istiadat dalam pernikahan yang senantiasa dilestarikan oleh warga merupakan penyatuan weton lahir serta pemilihan waktu yang bagus tujuannya memastikan berlansungnya hari pernikahan. Asal mula weton berasal dari bahasa Jawa “wetu” yang artinya lahir, jadi arti dari weton merupakan proses penggabungan hari dikala seorang dilahirkan.<sup>4</sup> Tidak hanya itu, weton dapat dikatakan sebagai penjumlahan, perkumpulan atau pencampuran hari lahir lewat petungan jawa (kalkulasi Jawa). Kalkulasi Jawa ialah hasil budaya jaman dulu yang dicatat serta digabungkan dalam suatu kitab primbon.

Masing-masing orang mempunyai “hari lahir” ataupun dalam adat- istiadat Jawa dikenal neptu atau weton. Secara umum, weton ialah dasar dari kalkulasi hari, bulan, serta tahun Jawa. Weton dapat dipakai untuk mencari serta memastikan hari bagus dalam ikatan pernikahan, dengan menghitung weton pasangan yang menikah. Tidak hanya itu weton juga berguna untuk memastikan kapan dilakukan acara boyongan, mencari profesi, serta memastikan durasi panen raya.

Sistem *petungan* ini masih dipercaya serta dijadikan pedoman oleh warga Jawa, salah satunya warga Dusun Gesikan Kecamatan Ngluwar. Petungan Jawa digunakan untuk menentukan hari istimewa ketika hendak melakukan pernikahan. Kebanyakan warga Gesikan menyakini serta memakai hitungan weton guna mencari hari bagus untuk mendapatkan kelancaran dikala hari pernikahan.

---

<sup>4</sup>RDS Ranoewidjojo, Primbon masa kini: warisan nenek moyang untuk meraba masa depan, (Jakarta: Bukune, 2009), hlm. 17

Bagi warga Gesikan, memastikan hari bagus ialah sesuatu tindakan yang wajib diperhitungkan karena dipercayai memastikan keberhasilan pernikahan. Hari istimewa dapat dikatakan sebagai” Hari Penting/Spesial” yang dipercayai akan memperoleh serta kebaikan saat pelaksanaan ritual pernikahan. Berbekal agama, warga mempunyai keyakinan kepada penggunaan weton diharapkan akan menemukan kelancaran dalam menyelenggarakan acara dan mendapatkan keamanan dalam keluarganya.

Banyak kenyataan membuktikan kuatnya keyakinan warga Jawa kepada adat hitungan weton sebagai metode mencari hari yang baik. Sebagian warga Dusun Gesikan yang mempunyai keyakinan serta wawasan mengenai ilmu weton itu, antara lain bernama Bapak Zunianto yang akrab dipanggil Pak Zun, beliau mempunyai kemampuan dalam menghitung weton.<sup>5</sup>

Pak Zun memiliki kemampuan dalam hitungan weton dimulai dari kebiasaan menemani Kiai-kiai, masyarakat Gesikan dalam melaksanakan kunjungan ke berbagai wilayah (ziarah). Dalam perjalanan tersebut, Pak Zun kemudian diajari cara menentukan hari pernikahan menggunakan weton, yang diyakini sebagai ajaran Kanjeng Sunan terdahulu yang digunakan sebagai media dakwah dalam memilih pasangan.<sup>6</sup>

Sepasang pengantin yang akan melakukan pernikahan dianjurkan melaksanakan perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan supaya diberikan kelancaran serta kehidupan keluarga dijauhkan dari hal-hal buruk.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Pak Zun, selaku ahli hitungan weton di Dusun Gesikan, pada tanggal 02 Oktober 2021.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

Apabila hasil membuktikan ketidakcocokan tetapi pernikahan telah terlanjur dilaksanakan, maka ada salah satu acara ritual ruwatan untuk menolak bala' yang wajib dilakukan oleh sepasang pengantin yang sudah terlanjur menikah agar terbebas dari hal-hal buruk. Untuk pasangan yang hasil wetonnya tidak sesuai tetapi tetap meneruskan pernikahan, akan dilakukan ritual ruwatan yang berguna untuk menolak bala' sebagai bentuk kehati-hatian dalam memilah pendamping.<sup>7</sup>

Cara melakukan ruwatan di Dusun Gesikan terbilang cukup unik, sebab pasca mereka menikah, maka kedua mempelai diminta silaturahmi kepada Bapak Zunianto seorang yang ahli dalam bidang weton tersebut untuk dihitung kembali hari baik untuk melakukan akad ulang. Kemudian setelah menemukan hasil kedua mempelai wajib mengumpulkan orang tua pihak laki-laki dan perempuan, Pak Zunianto ahli weton, dua saksi, kiai Dusun setempat. Membawa *among-among* atau nasi gubahan sebagai wujud keselamatan. Setelah semua lengkap, baru melakukan akad ulang dengan di nikahkan kiai, dilanjutkan pembagian nasi *among-among*.<sup>8</sup>

Penentuan hari pernikahan berdasarkan pertimbangan hitungan weton senantiasa digunakan oleh beberapa warga Gesikan. Adat-istiadat tersebut tetap dilestarikan oleh warga dari beberapa status sosial, status pembelajaran, dan beberapa kalangan warga yang juga ikut serta melestarikan adat-istiadat itu. Ritual tersebut tetap dilaksanakan karena masyarakat berpendapat adat-istiadat weton itu wajib dipertahankan selaku wujud peninggalan orang tua terdahulu dan selaku upaya melindungi kebaikan pernikahan serta keluarga.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid.*,

Setelah mencermati sikap masyarakat mengenai keyakinan warga Gesikan kepada adat- istiadat, ditemukan tradisi yang kuat dalam hitungan weton sehingga perlu adanya analisis lebih jauh memakai teori tertentu untuk mendapatkan alasan atau rasionalisasi kecenderungan dan kepercayaan masyarakat terhadap hitungan weton tersebut. Keyakinan warga kepada hitungan weton akan dikaji lebih mendalam memakai teori Sosial Max Weber sebagai landasan rasional masyarakat Dusun Gesikan dalam mempercayai tradisi hitungan weton tersebut.

Teori Max Weber menyatakan bahwa tindakan tradisional dalam mempertimbangkan segala keputusan didasari dengan tujuan, baik nilai dan norma yang dianut masyarakat. Kemudian fenomena kepercayaan masyarakat Dusun Gesikan terhadap tradisi hitungan weton merupakan satu bukti dari nilai kehidupan masyarakat tradisional dalam menentukan satu keputusan. Sebuah tindakan tradisional ini seluruh informan, meski informan juga teridentifikasi melakukan tindakan rasional lainnya.<sup>9</sup>

Teori antropologi Al-Qur'an karya Dr. Ali Sodikin, yang menyatakan bahwa tindakan masyarakat Dusun Gesikan yang percaya terhadap adat istiadat termasuk *taghyir* sebab mewarisi adat istiadat tetapi sudah di modifikasi sedemikian rupa sehingga mengubah budi perkerti dasarnya.<sup>10</sup> Disempurnakan dengan teori *maslahah mursalah* untuk menambah dasar ke Islaman tentang kepercayaan terhadap perhitungan weton. Memilih pasangan tidak hanya dilihat dari tanggal lahirnya saja, tetapi nasab juga sekufu menjadi unsur penting didalamnya. Penyusun tertarik untuk melakukan eksplorasi data yang lebih

---

<sup>9</sup> Herabudin, *Pengantar Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

<sup>10</sup> Ali Sodikin, *Antropologi Al- Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

mendalam guna mengetahui aspek-aspek lain yang mendasari dan memperkuat eksistensi tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Dusun Gesikan, Kabupaten Magelang.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar permasalahan yang dijabarkan di bagian latar belakang, kemudian penyusun mengidentifikasi dua rumusan masalah untuk menggali dan mengeksplorasi obyek penelitian tersebut, rumusan masalahnya antara lain :

1. Bagaimana praktik hitungan weton Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang?
2. Mengapa praktik penentuan hari pernikahan dilakukan oleh masyarakat Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang?
3. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* ketika memilih pasangan menggunakan perhitungan weton dengan tujuan membentuk keluarga sakinah di Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menjelaskan praktik hitungan weton di Dusun Gesikan Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.
  - b. Mendiskripsikan praktik penentuan hari pernikahan yang masih dilakukan oleh masyarakat Dusun Gesikan Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.
  - c. Agar mengetahui apa yang dijadikan landasan hitungan weton ketika akan membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah dari sisi *masalah mursalah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam meningkatkan pemahaman dan perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu perkawinan terkait perhitungan weton.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pembaca terkait alasan tradisi perhitungan weton tetap dipertahankan oleh masyarakat Dusun Gesikan hingga sekarang.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban kepada masyarakat yang mempunyai pertanyaan cara menentukan pasangan menggunakan perhitungan weton dalam rangka pembentukan keluarga sakinah mawaddah warohmah dilihat dari *masalah mursalah*.

### D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran penyusun terhadap beberapa penelitian terdahulu, ditemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang praktik perhitungan hari pernikahan berdasarkan weton, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Kitab Primbon yang mempunyai judul "*Lukmanahakim Adammakna*"<sup>11</sup> meneliti terkait masalah arti dari weton, pasaran, perjodohan, petungan (hitungan),

---

<sup>11</sup> Ny. Siti WoerjanSoemadjah Noeradyi, *Kitab betaljemur adammakna*. (Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2015)

kelahiran, hari nahas, dll. Tidak hanya itu namun dijelaskan juga bagaimana cara menghitung agar mendapatkan hari baik, yang disajikan bersama penjelasan lengkap dengan menggunakan adat jawa kuno.

Jurnal karya Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Khakim yang membahas mengenai “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam”<sup>12</sup> membahas mengenai budaya perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan baik kalangan muslim ataupun non muslim, dengan kaca mata hukum Islam. Artikel ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah antropologis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep perhitungan weton dalam pernikahan di perbolehkan asal tidak mencederai syariat Islam.

Tesis yang bertema sama juga ditemukan oleh penyusun yang bernama Ali Muhadaini yang berjudul “Perhitungan Weton di Pesantren dalam Kajian Kontruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Terhadap Perhitungan Nama Calon Pengantin di PP. Tremas Pacitan)”<sup>13</sup>. Tesis ini menjabarkan mengenai sistematika hitungan weton yang berada di Pondok Tremas termasuk kontruksi sosial sebagai identitas pesantren serta masyarakat umum yang memiliki landasan kitab-kitab ulama. Praktik hitungan ini merupakan metode untuk mengantisipasi terhadap perubahan yang bisa terjadi atau tidak. Pendekatan yang digunakan dalam riset ini

---

<sup>12</sup> Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Khakim, “Konsep perhitungan weton dalam pernikahan menurut prespektif hukum Islam”, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12:1 (Juni 2021), hlm. 139

<sup>13</sup> Ali Muhadaini, yang judul “*perhitungan weton di pesantren dalam kajian kontruksi sosial Peter L. Berger (studi terhadap perhitungan nama calon pengantin di PP. Tremas Pacitan)*”, Tesis Pascasarjana IAIN Ponorogo, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, 2021.

paradigma deskriptif kualitatif dengan menggunakan fenomena alamiah. Riset ini menghasilkan hitungan weton di Pesantren tersebut merupakan metode Jawa ataupun berdasarkan kitab ulama terdahulu.

Riset tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton dalam Primbon Jawa”<sup>14</sup> karya ‘Uyuunul Husniyyah, menjelaskan tentang adat kebiasaan dalam menentukan kecocokan pasangan menggunakan hitungan weton ialah tidak diperbolehkan, sebab bertentangan dengan syariat Islam. Riset ini menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan untuk menganalisis konsep atau data bersumber dari buku, skripsi dan jurnal.

Pernikahan bersumber pada hitungan weton juga diulas dalam tesis Ali Ahmadi yang diberi judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)”<sup>15</sup>. Tesisnya menerangkan hitungan weton ialah sesuatu yang wajar dan lumrah, walaupun ada beberapa yang menganggap sebagai mitos akan tetapi masih banyak pula yang mempercayainya. Hal tersebut merupakan wujud kehati-hatian masyarakat agar terhindar dari marabahaya. Riset ini menggunakan penelitian lapangan, dengan memakai teori rasional milik Max Weber, dengan disandingkan metode kualitatif, dan Hukum Islam.

---

<sup>14</sup> ‘Uyuunul Husniyyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam Maqasid*, Vol. 3:2 (2020), hlm. 75

<sup>15</sup> Ali Ahmadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan”, Tesis Program Magister Studi Islam Pascasarjana, UIN Walisongo, Konsentrasi Hukum Keluarga, 2018

Tesis dengan bahasa inggris karya Ihda Lathif El'Arifah, yang mengangkat judul “Praktik Perhitungan Weton Pada Upacara Pernikahan Menurut Pendapat Cendekiawan Muslim”<sup>16</sup>. Didalam penelitiannya menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan dengan memakai pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk mengkaji nalar masyarakat Desa Tirtomoyo Malang. Terdapat tiga point pokok pada hasil kajian tersebut, *Pertama*, perhitungan weton boleh dilakukan asalkan tidak menyimpang dari Islam. *Kedua*, jika memperoleh hasil hitungan tidak cocok ataupun terdapat syarat untuk menghindari hal buruk maka akan dilakukan oleh pemimpin adat. *Ketiga*, tradisi ini dilakukan untuk menjaga kebiasaan leluhur. Adat istiadat ini mengacu pada primbon Jawa, yang menggunakan syariat Islam.

Jurnal yang menggunakan bahasa inggris, bertemakan “Matematika dan Jodoh dalam Kajian Ethnomathematics Primbon Jawa”<sup>17</sup> yang dibuat oleh Niken Wahyu Utami, Suminto A Sayuti, Jailani menjelaskan bahwa penggunaan perhitungan weton menggunakan nilai numerik, penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, dengan melibatkan diskusi bersama budayawan dan matematikawan. Titik fokusnya pada perhitungan perjodohan berdasarkan weton. Budaya Jawa weton perlu diperhatikan sebelum pernikahan, melalui cara perhitungan, untuk memprediksi nasib calon pengantin. Sebab, pernikahan merupakan dasar perhitungan numerik dalam primbon Jawa.

---

<sup>16</sup> Ihda Lathif El'Arifah, “*Weton Calculator Practice On A Wedding Ceremony In Muslim Scholar's Opinion (Study At Tirtomoyo Pakis Malang)*”, Tesis Program Magister Al Ahwal Al-Syakhsiyyah Department Sharia Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

<sup>17</sup> Niken Wahyu Utami, Suminto A Sayuti, Jailani, “Math And Mate In Javanese Primbon Ethnomathematics Study”, *Journal on Mathematics Education*, Vol. 10:3 (2019), hlm. 341

Beberapa kajian yang diuraikan di atas, belum adanya orang yang meneliti tentang kajian khusus mengenai sosiologi dan antropologi hukum terhadap praktik perhitungan hari pernikahan berdasarkan weton, studi kasus tradisi perhitungan weton pada masyarakat Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. Spesifikasi penelitian ini mengkaji praktik perhitungan hari pernikahan, yang kemudian dianalisis dengan teori sosial Max Weber, serta antropologi al-quran Dr. Ali Sodikin.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tindakan Sosial Max Weber**

Paradigma definisi sosial justru memusatkan diri pada proses berfikir manusia sebagai individu. Dalam merancang, menggambarkan makna serta interaksi sosial, individu dilihat sebagai pelaku tindakan yang bebas namun tetap bertanggung jawab. Maksudnya dalam bertindak atau berinteraksi, individu tetap berada dibawah pengaruh bayang-bayang struktur sosial dan pranata-pranata dalam masyarakat, tetapi fokus perhatian paradigma ini tetap pada individu dengan tindakannya.<sup>18</sup>

Tradisi ialah sesuatu yang menggambarkan jati diri masyarakat, sehingga bagaimanapun bentuk pelaksanaannya, selalu mendefinisikan kehidupan masyarakat. Weton bukanlah adat istiadat milik perseorangan melainkan dimiliki bersama. Sehingga tindakan perubahan pada tradisi ini sebenarnya merupakan tindakan kolektif bukan tindakan individual. Hal ini bertolak belakang dengan

---

<sup>18</sup> I. B. Wirawan, *Teori-Teor Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial* (Jakarta: Kencana Penadana Media Group, 2012), 95.

paradigma definisi sosial yang memfokuskan pada tindakan serta makna tindakan individu.

Weber berkata, "Tindakan sosial memfokuskan perhatian pada individu, pola, regularitas tindakan bukan pada kolektivitas. Tetapi Weber menyadari kalau tujuan kita mungkin harus memperlakukan kolektivitas sebagai individu."<sup>19</sup> Tindakan penduduk setempat merubah adat istiadat weton mewujudkan suatu tindakan kolektif, namun sesungguhnya individu serta berdasar pada kepentingan. Maka perlu digaris bawahi bahwa manusia menjadi masyarakat terlebih dahulu telah menjadi individu.

Persoalan demikian ini sesuai konsep paradigma sosial, "Hakikat dari realita sosial lebih bersifat subjektif dibandingkan objektif menyangkut keinginan dan tindakan individual. Menurut pemikiran konsep ini, tindakan sosial menunjuk kepada struktur-struktur sosial, namun lebih baik struktur sosial itu menunjuk pada agregat definisi (makna tindakan) yang dilaksanakan individu masyarakat."<sup>20</sup> Sesuai dengan pemaparan Weber, maksud dari "Tindakan sosial ialah tindakan nyata-nyata diarahkan kepada orang lain yang bisa juga merupakan tindakan perulangan dengan sengaja karena adanya situasi yang serupa."<sup>21</sup>

Terjadinya perubahan adat istiadat weton Dusun Gesikan Ngluwar, tidak terjadi secara bersama, tetapi ada individu yang berperan sebagai pemimpin dalam melakukan perubahan. Seorang tokoh agama pada dasarnya menilai adanya

---

<sup>19</sup> George Ritzwe & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologis Klasik Sampai Perkembangan Muthahir* Teori Sosial Postmodern (Bantul Kreasi Wacana, 2014)

<sup>20</sup> I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial* (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2012), 95.

<sup>21</sup> *Ibid.* 95

ketidak sesuaian adat weton dengan budaya agama yang dianut masyarakat, kemudian mengubah tradisi dengan cara melakukan hitungan sendiri tanpa meminta bantuan kepada ahli weton.

Tokoh agama melakukan tindakan sosial, sesuai dengan pemaparan Weber, “merancang serta mendefinisikan makna dan interaksi sosial, individu dilihat sebagai pelaku tindakan yang bebas namun bertanggung jawab. Artinya, dalam bertindak atau berinteraksi, individu tetap berada pada pengaruh bayang-bayang struktur sosial dan aturan-aturan dalam masyarakat.”<sup>22</sup> Bebas menentukan tindakan dalam melakukan adat istiadat tersebut agar sesuai dan tidak melanggar nilai agama.

Penduduk Dusun Gesikan melakukan *petung weton* dengan maksud agar memiliki keyakinan dan kemantapan yang lebih terhadap pasangannya sebelum melangkah lebih jauh. Tujuannya agar tidak menemukan kendala apapun dalam melangsungkan pernikahan jika sudah melakukan tradisi tersebut, melestarikan apa yang telah menjadi budaya asalkan tidak mengandung unsur musyrik didalamnya. Max Weber memandang bahwa realitas sosial ada karena motif individu serta tindakan-tindakan sosial.

Weber membagi tindakan sosial menjadi tipe-tipe, tindakan rasionalitas di pakai sebagai dasar dari perubahan masyarakat. Cara menuju tujuan yang ingin dituju, maka warga masyarakat memilih tindakan sesuai peluang yang ada tidak

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

memberatkan, sesuai masa serta keadaan. “Rasionalitas merupakan konsep utama Weber dalam mengklarifikasikan tipe-tipe tindakan sosial.”<sup>23</sup>

Teori tindakan Max Weber tidak menitik fokuskan pada pribadi, paradigma, equitabilitas gerakan serta tidak kolektiv saja, tetapi juga membahas mengenai tujuan, yang serta kondisi perilaku sebagai manusia.

#### **a. Tipe-tipe Tindakan Sosial**

Masyarakat akan menghadapi metode modifikasi didalam hidupnya , hal ini dapat terjadi karena berkembangnya pola pikir, disebabkan oleh rasionalitas manusia yang mengakibatkan adanya pergantian sudut pandang termasuk berubahnya kebiasaan dan adat istiadat.

Menurut Max proses perubahan sosial terjadi didalam masyarakat erat hubungannya dengan pertumbuhan rasionalitas manusia. Bentuknya ialah berupa alat (*means*) yang merupakan point utama dan tujuan (*ends*) sebagai prespektif tradisi, berarti manusia mampu hidup dengan pola pikir rasional yang terdapat dalam seperangkat alat yang dimiliki dan kebudayaan yang mendorong kehidupan. Manusia paling rasional akan memilah mana yang benar.

Rasionalitas ialah pokok pikiran Max Weber ketika mengelompokkan tipe-tipe tindakan sosial. Ada perbedaan diantara tindakan rasional dan

---

<sup>23</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I* (Jakarta Gramedia, 1986, hlm.220

nonrasional (*irrational*)<sup>24</sup>. Tipe-tipe tindakan sosial yang dicetuskan Max Weber sebagai berikut :

1. Rasional yang Berorientasi Nilai (*Value Oriented Rationality*)

Rasionalitas mengarah pada nilai ialah penilaian sikap sosial yang menyerupai tindakan rasional instrumental, ialah suatu aktivitas yang dikerjakan atas dasar evaluasi mendalam dan mempunyai kejelasan tujuan. Tindakan sosial yakni sikap yang dikerjakan seseorang dengan alasan atas dasar nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>25</sup>

Tradisi *weton* di Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar termasuk tindakan rasional yang mengarah pada nilai, akan tetapi warga sekarang memiliki pemikiran yang tidak pasti, sebab nilai masyarakat telah dianggap sebagai kemampuan berpikir. Termasuk agama telah memberi pengaruh terhadap *weton* yang sudah berkembang, dengan tujuan nilai-nilai agama Islam, dan dalam mencapainya menggunakan alat yang bersifat rasional. Seperti melaksanakan sholat tahajud, hajad dalam menentukan jodoh, dengan tujuan meyakinkan hati dalam memilih pasangan, serta dengan dibarengi menghitung *weton* kedua mempelai untuk mengetahui kecocokan kedua belah pihak.

Tradisi *hitungan weton* diidentifikasi sebagai tindakan rasional berorientasi pada nilai, masyarakat memiliki (*mindset*) yang berubah, nilai-nilai dianggap sebagai potensi hidup. Dalam hal ini nilai-nilai agama Islam

---

<sup>24</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 220

<sup>25</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*, (Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), hlm. 221

berpengaruh terhadap tradisi, dengan menggunakan alat rasional. Contohnya meyakinkan hati terhadap pilihan dengan kemantapan, melaksanakan sholat istikharah dalam menentukan jodoh, meminta petunjuk kepada Allah Swt.

## 2. Tindakan Tradisional/ Kebiasaan (*Tradisional Action*)

Tindakan tradisional atau kebiasaan adalah kegiatan yang dilaksanakan seorang dengan beralasan pada adat- istiadat semata atau bersifat nonrasional (*irrational*). Dimana seseorang menunjukkan perilaku sebab tradisi, tanpa pemikiran terencana. Tindakan itu tidak di perhitungkan dengan matang terlebih dulu.<sup>26</sup>

Tradisi *weton* sebelum berkembangnya rasionalitas di Dusun Gesikan, didefinisikan menjadi tindakan tradisional, karena umumnya *hitungan weton* mempunyai dua maksud yakni untuk mendapatkan keselamatan, terhindar dari mara bahaya. Berniat rasional tetapi dengan cara yang tidak rasional. Yakni melalui cara menggabungkan weton kedua calon mempelai untuk dihitung agar menemukan kecocokan, dan apabila menemukan ketidakcocokan maka ada ritual-ritual khusus yang harus dijalani kedua mempelai, dengan anggapan agar terhindar dari segala macam bahaya. Tindakan ini terlihat dari tindakan yang telah dilaksanakan nenek moyang dengan tidak adanya spekulasi dari manusia.

## 3. Tindakan Afektif (*Affective Rationality*)

Sikap afektif ialah aktivitas yang tercipta secara langsung bukan melalui pertimbangan-pertimbangan masuk akal karena dipengaruhi emosi. Tindakan ini

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

dalam kacamata Weber dimaknai sebagai tidak rasional sebab kurang dipikirkan secara logis atau tolak ukur rasionalitas lainnya.<sup>27</sup>

Pada dasarnya tradisi memang masih bertahan sampai saat ini serta terdapat unsur afektif didalamnya, dan sisi itulah yang akan menunjukkan betapa berharganya tradisi. Hitungan Weton merupakan sebuah lambang ketertarikan antara masyarakat sekarang dengan masa lalu. Menurut Shills, "Kaitan masyarakat dengan masa lalunya tidak pernah mati sama sekali, kaitan itu melekat pada sifat masyarakat, takkan pernah menjadi masyarakat apabila keterkaitan masa lalunya telah terhapus."<sup>28</sup>

Tindakan afektif dalam tradisi hitungan weton dahulu dan setelah berkembangnya rasionalitas yakni sama-sama tidak rasional menurut pandangan Weber. Bedanya yakni pada perilaku tersebut, tindakan afektif adat istiadat weton dulu terdapat hal negatif sedang pasca berkembangnya rasionalitas masyarakat lebih berfikir hal-hal positif.

Meski teori tindakan sosial Max Weber yaitu termasuk sosiologis klasik, tetapi sangat relevan dan mendalam saat dipakai untuk menganalisa tindakan masyarakat dalam melakukan tradisi *hitungan weton*. perilaku sosial yang dilakukan sangat di dukung rasionalitas dalam menentukan tindakan. Cara agar tidak timbul konflik antar masyarakat sebab adat yang tidak sesuai, serta bagaimana dalam mengambil putusan merubah tradisi yang tidak sesuai menjadi

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> Shills dalam Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta : Prenada Media, 2007), hlm.65

sesuatu kebiasaan yang dapat diterima baik oleh masyarakat. Tentu semuanya dipengaruhi tujuan, hitungan, serta budaya mereka dalam mengambil keputusan.

#### **b. Antropologi Al-Qur'an Dr. Ali Sodiqin**

Islam berbicara tentang Al-Quran ataupun hadits yang bersumber pada ajaran moral. Islam dan Al-Quran tidak hadir pada ruang hampa, bukan pula produk budaya, sebab diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Tapi, Al-Quran tidaklah anti adat istiadat, sebab Allah menurunkan dengan memakai pendekatan budaya, yang berlaku dimasyarakat. Terlihat pada ayat didalam Al-Quran yang membahas tentang adat istiadat yang berlaku didalam lingkungan Arab. Bahkan, nilai yang ada didalam Al-Quran dijadikan tolak ukur berlakunya tradisi, adat istiadat yang tidak menyimpang dengan nilai didalam Quran maka tidak ada larangan, sebaliknya jika menyimpang maka tidak diberlakukan.<sup>29</sup>

Alasan pokok memakai teori Al'adah yakni setiap Dusun memiliki tradisi peninggalan nenek moyang, yang kemudian dijadikan kebiasaan. Akan tetapi, tidak ada paksaan untuk menjalankan tradisi tersebut. Bahkan setiap orang berhak memilih menjalankan atau meninggalkan Adat tersebut sesuai keyakinan hati serta melibatkan agama Islam sebagai pondasi untuk menguatkan pilihan dan langkah untuk menuju jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

Syariat mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umum, kebaikan didasarkan pada kondisi realita yang mengalami perubahan. Sebab, syariat dan masa lalu saling berhubungan tidak dapat dipisahkan, diambil dari kebiasaan,

---

<sup>29</sup> Ali Sodiqin, Antropologi Al- Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

budaya masyarakat dijadikan sebagai hukum. Sempurnanya syariat ialah upaya terus menerus untuk menempatkan diri pada situasi riil dimasyarakat.<sup>30</sup> Muncul kaidah ushul fiqh :

الاسلام صليح لكل الزمان والمكان

Apabila berlawanan dengan prinsip tauhid dan etika sosial maka akan diganti menggunakan prinsip yang lebih mengutamakan tauhid dan keadilan. Apabila sejalan maka akan digunakan, tapi tetap ada revisi dan koreksi agar dapat mencerminkan kebaikan yang tidak berdampak pada tauhid dan keadilan.

Akulturasinya timbal balik antara Islam dan budaya lokal diakui dalam kaidah ilmu ushul fiqh “العادة المحكمه” (dalam menetapkan suatu hukum, adat kebiasaan bisa menjadi dasarnya). Berkaitan dengan itu, maka perlu ditegaskan mengenai unsur budaya lokal yang menjadi sumber hukum adalah tidak berdampak dengan prinsip Islam. Ilmu ushul fiqh, budaya lokal yang berkembang berupa tradisi juga dinamakan *al-adah*, memiliki arti sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia.<sup>31</sup>

Teori Ali Sodikin yang menyatakan bahwa dialektika Al-Quran dan budaya Arab terbagi menjadi tiga bentuk, yakni *tahmil*, *tahrim*, *taghyir*.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ali Shodikin, *Antropologi Al-Quran Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 2008)

<sup>31</sup> Familia Jurnal Hukum Keluarga Vol.2 No.2 tahun 2021, Page 2 120

<sup>32</sup> Ali Shodikin, *Antropologi Al-Quran Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, Cet. II, 2012), hlm. 116

## 1. Tahmil (*Adoptibe complement*)

Sikap membiarkan berlakunya suatu tradisi, dengan tidak merubah apa yang telah menjadi peninggalan nenek moyang. Didalamnya memuat suatu aturan namun tidak mengikat. Contoh adanya beberapa aturan menurut adat Jawa yakni larangan pernikahan antara anak pertama dengan ketiga mitosnya, apabila mereka menikah akan terjadi perbedaan karakter yang cukup jauh sehingga membuat keduanya tidak langgeng. Larangan pernikahan sesama anak pertama sebagian masyarakat mempercayai percaya bahwa akan mendatangkan kesialan.

Meghormati bulan-bulan haram dalam melangsungkan pernikahan misalnya bulan suro atau muharram sering kali bulan ini dihindari oleh calon pengantin sebab bulan yang suci, katanya dibulan tersebut Nyai Roro Kidul mengadakan perayaan hajatan oleh karenanya dilarang untuk mengadakan pesta agar tidak bernasib sial. Selain menghormati bulan juga ada larangan menikah dengan orang yang jarak lima langkah saja, jika pernikahan digelar serta melanggar aturan, maka akan mengalami kekurangan serta tidak bahagia.<sup>33</sup>

Mengenai perhitungan weton jodoh, dalam tradisi Jawa merupakan salah satu cara untuk menentukan kecocokan antar pasangan. Caranya dengan menyatukan kemudian menghitung hari, tahun tanggal lahir masing-masing. Apabila menemukan kecocokan maka hubungan kekeluargaan kedepannya akan harmonis. Namun jika tidak cocok akan banyak masalah serta ketidakrukunan. Tapi, masih bisa disiasati dengan ritual untuk menghindari bala'. Rumah pasangan

---

<sup>33</sup> Ny. Siti WoerjanSoemadijah Noeradyi, *Kitab betaljemur adammakna*. (Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2015)

dekat dengan rumah ipar juga menjadi pantangan konon katanya jika tetap ada pernikahan salah satu orangtua akan meninggal.<sup>34</sup>

Dalam bidang keagamaan, tradisi yang juga diterima dan diapresiasi oleh Al-Quran adalah menghormati bulan-bulan haram.

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>35</sup>  
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَالَّذِينَ تَزَلَمُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً يَوَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ<sup>36</sup>

Apabila dilihat dari ayat-ayat tersebut tidak secara spesifik menyebutkan bulan yang dilarang, tapi membahas mengenai tingkah laku orang kafir yang meninggalkan bulan haram. Al-Quran mencela kelakuan mereka serta mengelompokkan sebagai orang kafir.<sup>37</sup> Dapat disimpulkan, sikap Al-Quran tetap kukuh untuk menghormati bulan haram dengan ketetapan yang menjadi

<sup>34</sup>Observasi kehidupan orang Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Ngluwar Magelang, tanggal 15 September 2021.

<sup>35</sup> Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dankepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. At-Taubah : 5.

<sup>36</sup> Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu memdzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. At-Taubah : 36

<sup>37</sup> Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Quran Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, Cet. II, 2012), hlm. 123

tradisi. Oleh karena itu, bulan haram banyak dihindari oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan, dikarenakan menghormati adanya bulan haram tersebut.

Larangan-larangan tersebut ada sejak zaman dahulu, jika orang sekarang banyak menyebutnya sebagai mitos saja, namun jika kedua orang tua adat Jawa masih kental semua larangan diatas menjadi wajib dipatuhi agar semua selamat serta mewujudkan pernikahan yang harmonis lengkap dengan sakinah mawaddah warohmah.

## 2. Tahrim (*destructive*)

Diartikan sebagai sikap menolak keberlakuan sebuah tradisi masyarakat. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya pelarangan terhadap kebiasaan atau tradisi dimaksud oleh ayat-ayat Al-Quran. Pelarangan terhadap praktik tersebut dibarengi dengan ancaman bagi yang melakukannya. Jika dikaitkan dengan praktik perhitungan hari pernikahan menggunakan weton ini, beberapa masyarakat Dusun Gesikan juga menolaknya sebab mereka mempunyai keyakinan sendiri-sendiri terhadap weton. Termasuk dalam kategori ini adalah kebiasaan berjudi, minum khamr.<sup>38</sup>

Contohnya, tradisi hitung *weton* atau penyatuan hari lahir kedua mempelai kini perlahan mulai ditinggalkan sebab mereka meyakini bahwa yang memberikan keselamatan, kebahagiaan serta kelancaran dalam menjalankan hajatan itu Allah Swt, bukan persoalan cocok ketidak cocokan *weton*. Percaya kepada kitab primbon ialah musyrik, karena percaya itu hanya untuk Allah semata. Jika ada

---

<sup>38</sup> Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Quran Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, Cet. II, 2012), hal 124.

yang melakukan hitungan *weton* masyarakat hanya mengingatkan, bahwa percaya selain kepada Nya itu adalah musyrik, jika tidak mempan nasehatnya maka orang tersebut memberikan tanda bahwa kepercayaan terhadap leluhur masih kental.

### 3. Taghyir (*Adoptive-reconstructive*)

Perbuatan mewarisi adat istiadat Arab, tetapi memodifikasinya dengan sedemikian hingga mengubah budi pekerti dasarnya. Al-Quran masih memakai tanda-tanda atau kebiasaan yang ada, tetapi berlakunya menyesuaikan dengan tuntunan Islam, sehingga kebiasaannya berubah. Al-Quran mengubah nilai ke dalam adat istiadat yang tersedia dengan cara menambah ketentuan dalam adat tersebut. Terkait hal ini, jika dikaitkan dengan perhitungan hari pernikahan menggunakan *weton*, ada beberapa masyarakat pula yang menerima tradisi ini, dan telah memodifikasinya. Di antara adat istiadat yang termasuk dalam kelompok ini adalah pakaian dan aurat perempuan, lembaga perkawinan, anak angkat dan lain-lain.<sup>39</sup>

Jadi tidak ada niatan meninggalkan tradisi namun didalam hati keyakinan terhadap agama jangan ditinggalkan, sebab keduanya saling keterkaitan. Ketika semua dilakukan sebelum melangkah lebih jauh, terselip harapan yang baik, agar ketika hajad dilangsungkan akan diberi kelancaran. Menuju sakinah mawaddah warohmah lebih mudah, dan yakin dengan kemantapan hati.

---

<sup>39</sup> Ali Sodikin, *Antropologi Al-Quran Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, Cet. II, 2012), Hal 125.

### c. Masalah Mursalah

Merupakan metode ushul fiqh dalam mengistimbatkan hukum Islam. *masalah mursalah* digunakan untuk dalil dasar didalam pandangan adanya *illat* didalam sebuah hukum. *Maslahah* berasal dari bahasa arab yang artinya mendatangkan kebaikan ataupun memberikan manfaat serta menolak keburukan. Jika dilihat dari bahasa *masalah mursalah* dari kata *saluha yasluhu salahan* maknanya segala sesuatu baik, patut dan bermanfaat. Kemudian *masalah* ialah bebas, tidak terikat dari dalil (*Al-Qur'an* dan *Hadits*) yang memperbolehkan atau melarang.<sup>40</sup>

Dari sisi spesifik pengertian serta ruang lingkup berlakunya metode *masalah mursalah* ini telah dibahas oleh Dr. Jalaludin Abdur Rahman didalam karyanya *Al-masalah al-mursalah wa ma'natuha fi al-Tasyri'* menyatakan : setiap perbuatan yang bisa mendatangkan kebaikan bagi manusia, *masalah* ialah kata tunggal *masalih* memiliki arti kebikan lawan dari kerusakan. Apabila mendatangkan manfaat yaitu hal baik dan benar, namun kemaslahatan ialah memelihara tujuan-tujuan syariat serta kemaslahatan yang memiliki manfaat, begitupun dengan beberapa jarak yang tidak dipakai dalam hal yang menimbulkan hawa nafsu manusia.<sup>41</sup>

Macam-macam *Maslahah Mursalah* digunakan untuk memelihara *maslahat* secara komprehensif dan proposional, oleh karen itu ahli ushul fiqh membagi beberapa bagian *masalah*, jika dilihat dari berbagai sisi. Satu, tinjauan

---

<sup>40</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2008), hal 15

<sup>41</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Hal.17

dari sisi prioritas penggunaan. Kedua, dari sisi kandungan. Ketiga, tinjauan dari sisi dapat berubah atau tidak. Keempat, sisi keberadaan *masalah* menurut syara'.

Segi prioritas penggunaan, *mashlahat* ada tiga macam yakni :

1. *Al-Maslahah al-Daruriyyah* (kepentingan-kepentingan esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, jiwa akal, keturunan dan harta.
2. *Al-Maslahah al-Hijjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajat *Al-Maslahah al-Daruriyyah*), tetapi digunakan didalam kehidupan manusia agar terhindar dari kesusahan, kesempitan yang apabila tidak terpenuhi akan berakibat rusak dalam hidupnya, namun akan menjadikan kesempitan dan kesusahan baginya.
3. *Al-Maslahah al-Tashniyyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan berakibat kesempitan dalam hidupnya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidup.<sup>42</sup>

Apabila dilihat dari sisi kandungan *masalah* ialah sebagai berikut :

1. Malalah *al-'Ammah*, yakni kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan tidak berarti untuk kepentingan semua orang, namun dapat dipergunakan sebagai kepentingan mayoritas umat. Seperti halnya ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, sebab melibatkan kepentingan orang banyak.

---

<sup>42</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Hal. 18.

2. Masalah *al-Khassah*, yakni kemaslahatan pribadi dan sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan ini berkaitan erat dengan pemutus hubungan pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).<sup>43</sup>

Jika dilihat dari sisi syara' *masalah* dibagi jadi tiga, yakni :

1. *Maslahah mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang didukung oleh syar'i (Allah swt) serta dijadikan dasar dalam penetapan hukum.
2. *Maslahah Mulgah*, adalah kemaslahatan yang tidak diterima Allah swt dan syar'i menetapkan kemaslahatan lain. Contohnya ialah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syar'i dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.
3. *Maslahah Mursalah*, adalah kemasalahatan yang belum diakomodir dalam *nas* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh Syar'i dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak. apabila kemaslahatan tersebut diambil oleh manusia, maka akan mendapatkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak mendatangkan dosa.<sup>44</sup>

Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*, metode diambil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang banyak jumlahnya. Menurut Syaikh 'Izzudin bin 'Abdu Al-Salam, bahwa fiqhyyah hanya dikembalikan kepada kedua kaidah yakni :

---

<sup>43</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus : Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968) hal. 469

<sup>44</sup> Suwarijin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Sukses Offest, 2012), hal 141

1. دَرُّ الْمَقَامِ سِدِّ
2. جَلْبُ الْمَصْلِحِ

Yang pertama (menolak segala yang rusak), kedua (menarik segala yang bermasalah). Imam Tajuddin Al-Subky menegmbalikan masalah-masalah fihiyyah itu sebab *qa'idah da'al-mafasid* (menollak segala yang merusak) kepada qaidah *Jalb al-masalih* (menarik segala kemaslahatan). Sebab *qaidah dar'ul mafasid* sudah termasuk qaidah *Jalb al-masalih*.<sup>45</sup>

Syarat *masalah Mursalah*, mereka sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulka pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu syarat *masalah mursalah* yang digunakan sebagai dasar menentukan hukum,<sup>46</sup> yakni :

1. *Maslahah* tersebut harus hakiki, bukan sekedar diasumsikan. Artinya membuktikan bahwa pembentuukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan pembentukan hukum dapat menarik manfaat tanpa mempertimbangkan bahaya, oleh sebab itu bersifat dugaan semata (*masalah wahmiyyah*).<sup>47</sup>
2. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan termasuk kemaslahatan pribadi ataupun khusus. Karena kemaslahatan harus isa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak.

---

<sup>45</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Hal. 20

<sup>46</sup> Suwarijin, *Ushul Fiqh*, hal. 140

<sup>47</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Hal. 24

3. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqasid al-shari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.
4. Kemaslahatan harus seslaras sejalan dengan akal sehat. Maksudnya kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
5. Pengambilan kemaslahatan harus merealisasikan *daruriyyah*, bukan kemaslahatan *hajiyyah* atau *tashniyyah*.<sup>48</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari apabila memenuhi syarat, *maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya hanya sebagai prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Mengandung kemanfaatan secara umum, akses keseluruhan dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam *Al-Qur'an dan Al-Hadits*.<sup>49</sup>

Menurut Imam Malik syarat-syarat menggunakan *maslahah* :

1. Harus sejalan antara *maslahat* dengan maksud-maksud syara', *maslahat* tidak boleh kontradiksi dengan pokok-pokok ajaran Islam (*daruriyyah*) serta tidak kontradiksi dengan salah satu dalil *qath'i*.
2. *Maslahah* harus rasional, artinya apabila dikemukakan kepada ahlinya mereka menerimanya.
3. Mengambil *maslahat* tersebut menghilangkan kesulitan.

---

<sup>48</sup> Suwarijin, *Ushul Fiqh*, hal. 140

<sup>49</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Hal. 25

Sedangkan Imam Ghazali *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum jika memenuhi syarat dibawah ini :

1. *Maslahah mursalah* aplikasinya harus sesuai dengan ketentuan hukum syara'.
2. *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* syara' (Al-Qur'an dan Al-Sunnah) *masalah mursalah* ialah sebagai tidakan yang *daruri* atau sesuatu kebutuhan yang mendesak sebagai ketentuan umum masyarakat.<sup>50</sup>

#### **G. Metodologi Penelitian**

Memperhatikan permasalahan diatas, agar dapat dipertanggungjawabkan dengan cara objektif, maka penelitian ini menggunakan metode seperti di bawah ini:

##### **1. Jenis Peneliti**

Termasuk jenis riset lapangan atau (field research) melalui cara perhimpunan data yang di laksanakan secara langsung.<sup>51</sup> Dalam hal ini informasi yang bersangkutan ada di Dusun Gesikan Ngluwar Kabupaten Magelang. Sifat Penelitian *Deskriptif-analitik*, yaitu kegiatan menyajikan data dilapangan secara jelas dengan mendeskripsikan praktik perhitungan hari pernikahan berdasarkan weton. Setelah gambaran tentang praktik didapatkan, kemudian data tersebut

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hal 23.

<sup>51</sup> Lexy Moleong. *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya,2000), hlm.40

dianalisis untuk mengungkap bentuk integrasi hukum Islam dalam praktik hitungan weton pada masyarakat Dusun Gesikan, Kabupaten Magelang<sup>52</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pengkajian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penyusun akan menggambarkan praktik perhitungan hari pernikahan berdasarkan weton di Dusun Gesikan, Ngluwar Kabupaten Magelang.

## 3. Sumber Data

### a) Data Primer

Data Primer ialah bahan dari subyek penelitian menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara.<sup>53</sup> Wawancara dilakukan dengan beberapa tokoh yang berkompeten dalam perhitungan weton serta sebagian orang yang tidak percaya adanya hal tersebut di Dusun Gesikan.

### b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui sumber lain, bukan subyek penelitian secara langsung. Misalnya dari berbagai buku, juga makalah, serta artikel, yang mempunyai relevansi, detail masalah-masalah terkait weton.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Cara mendapatkan hasil yang realistis di dalam suatu penelitian, peneliti memakai cara agar mendapatkan data, yakni sebagai berikut:

---

<sup>52</sup>Noer Muhadjir, *Metodelogi penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Yogyakarta: Reka sarasin, 2002), hlm. 62

<sup>53</sup>Saifudin Azwar, *Metodelogi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 91

- a. Wawancara (*interview*) yakni obrolan atau aktivitas tanya jawab serta memperhatikan secara seksama. Di dalam penelitian ini tidak berpihak, akan tetapi dipengaruhi oleh kreatifitas seseorang yang menjawab dan menanyakan saat berlangsungnya tanya jawab.<sup>54</sup> Penyusun memakai metode *purposive sampling* ialah suatu metode untuk menentukan sample dengan spekulasi khusus. Pada penelitian ini, penyusun memilih sample dengan cara random yakni beberapa pemuka adat yang berkompeten dengan hitungan weton dan sebagian warga yang tidak yakin adanya hitungan weton dalam pernikahan. Antara lain warga yang bernama Pak Zun, beliau adalah orang yang berkompeten dalam aspek weton di Dusunnya, beberapa tokoh agama, ada perwakilan dari Organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama juga Muhammadiyah, baik yang percaya atau tidak pernah mempercayainya.
- b. Observasi, ialah tata cara memperoleh informasi dengan cara pengamatan serta merencanakan dengan cara yang runtut (sistematis) sesuai permasalahan yang diselidiki. Observasi yang digunakan ialah tanpa mengaitkan peran serta yang artinya melakukan pemantauan dengan cara menempatkan diri selaku peneliti bukanlah sebagai pelaku, konsentrasi penyusun fokus pada bagaimana pengamatan, merekam, menganalisis serta mencatatkan fenomena yang ada.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Moh. Soehadha, *Metodelogi Penelitian Sosiologi Agama*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2008), hlm. 103-104

<sup>55</sup> Imam Suparyogo, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 170-171.

Serta tujuan supaya dapat memahami seberapa besar keyakinan warga terhadap hitungan weton dalam pernikahan Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

- c. Dokumentasi atau pengumpulan dokumen merupakan sesuatu tata cara yang dipakai dengan tehnik mencari informasi yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga yang dipakai sebagai pendukung penelitian adalah buku-buku maupun catatan agar memperoleh hasil yang akurat dalam penulisan tesis.<sup>56</sup> Agar penelitian ini kuat maka dibutuhkan dokumentasi untuk menyempurnakan hasil. Tekniknya dengan menganalisis arsip-arsip resmi, dokumen, maupun literature penting yang berhubungan dengan personal riset. Perihal tersebut bermanfaat selaku bukti sebuah pengujian serta bisa dipakai untuk mengecek validitas informasi. Peneliti memakai dokumen monografi selaku bahan untuk mengetahui keadaan warga Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

## 5. Metode Analisis Data

### a. Pengumpulan Data

Penyusun melakukan pengumpulan informasi sesuai dari sumber, metode dan instrument penyatuan data seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Melaksanakan wawancara pada informan yang dijadikan sumber data

---

<sup>56</sup>S.Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipt, 2000)

penelitian sesuai dengan fokus penelitian dan menghimpun, memeriksa, mencatat dokumen yang akan diolah menjadi informasi untuk peneliti.<sup>57</sup>

b. Reduksi Data

Merupakan cara penentuan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta pengalihan bentuk informasi pengantar yang muncul dari catatan- catatan ketika observasi langsung di lapangan. Penyusun menentukan informasi yang sesuai ketika observasi langsung ke lapangan yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu praktik perhitungan pernikahan menggunakan weton.

c. Penyajian Data

Selanjutnya, informasi yang terkumpul direduksi ke tahap berikutnya dengan memberikan informasi yang didapat ketika terjun ke lapangan. Setelah itu memberikan informasi dalam bentuk narasi supaya mempermudah penyusun melanjutkan langkah berikutnya yakni menentukan kesimpulan serta melakukan pemeriksaan.

d. Penarikan Kesimpulan serta Verifikasi

Langkah akhir dari serangkaian analisa data, cara ini bisa dikerjakan mulai pada pengumpulan data. Penyusun mulai mencari arti data yang berasal dari informan, setelah itu menulis sebagian kesimpulan yang hendak disempurnakan berdasar pada informasi kemudian dapat dikatakan sebagai kesimpulan akhir.

---

<sup>57</sup>Sanapiah.F ,*Format-format penelitian Sosial : Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 1992), hlm. 32-33

## 6. Model Analisis

Penelitian menggunakan pendekatan deduktif, ialah menarik sesuatu kesimpulan dari statment secara universal mengarah kesimpulan yang terperinci atau khusus.<sup>58</sup> Di dalam penelitian ini penyusun berawal dari aturan adat kebiasaan, antropologi al-quran Dr. Ali Sodiqin, Sosial Max Weber, *masalah mursalah*, serta mengamati fakta- fakta yang terdapat di masyarakat, menganalisis, dan menariknya menjadi sebuah kesimpulan.

### H. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran bahasan tentang isi dari segi susunan tesis, serta untuk mempermudah pembaca dalam memahami uraian penelitian ini. berikut ini sistematika penjelasan dalam tesis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bagian awal, bagian yang paling penting dalam karya ilmiah yakni pendahuluan sebagai pedoman yang penyusun gunakan untuk referensi dalam penelitian. Berisi latar belakang permasalahan yang menarik perhatian diadakannya penelitian. Kemudian dari permasalahan tersebut, penyusun merumuskan dua masalah utama yang berkaitan dengan perhitungan hari pernikahan menggunakan weton, kemudian menjelaskan, setelah itu menguraikan tujuan serta manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua, memaparkan perihal deskripsi penelitian yakni bentuk praktik penentuan hari pernikahan berdasarkan weton, yang diawali dari objek

---

<sup>58</sup>Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian I*, cet ke-2, (Yogyakarta : Andi, 2004), hlm. 24

penelitian yaitu gambaran umum memuat tentang kondisi geografis, keadaan sosiologi masyarakat, lengkap dengan struktur organisasi pemerintahan Dusun Ngluwar, Kabupaten Magelang. Kemudian mengkaitkan hasil mengupas tradisi Dusun tersebut, diantaranya dasar penentuan weton, pelaksanaan penentuan, tujuan weton. Serta ditutup dengan dinamika kepercayaan tradisi weton di wilayah tersebut.

Bagian ketiga, membahas terkait hasil penelitian. Diawali dari perhitungan weton, yang memuat tentang perhitungan weton berisi tentang praktik dan gambaran hitungan weton yang dipahami melalui data dari hasil observasi dan wawancara informan yang didukung dengan data berupa dokumentasi yang diperoleh dari masyarakat setempat, kemudian diakhiri dengan pemaparan pandangan tokoh Dusun Gesikan yang dikelompokkan menjadi dua percaya dan tidak percaya kemudian dijadikan data bahan utama penelitian ini..

Bagian keempat, membahas hasil yang ditemukan di lapangan berdasarkan alasan melakukan perhitungan weton dan weton sebagai media mencapai tujuan pernikahan, di Dusun Gesikan, didalamnya memaparkan tentang bagaimana tradisi perhitungan weton kemudian dikaitkan dengan kerangka teori max weber, teori Dr. Ali Sodiqin dan *masalahah mursalah* sebagai hasil akhir dari penelitian.

Bagian terakhir ialah penutup. Terakhir berisi kesimpulan dan saran yang membangun, dari peneliti kepada pihak terkait, sehingga pembaca dapat memahami secara komprehensif, sehingga menjadi salah satu bentuk penelitian yang bisa dijadikan kontribusi terkait topik yang dikaji.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang membahas tentang pelaksanaan tradisi weton di Dusun Gesikan yang dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, teori proses dialektika Al-Qur'an dengan tradisi dari Dr. Ali Sodikin, dan teori tinjauan *masalah mursalah*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi perhitungan weton di Dusun Gesikan dipandang dari teori Tindakan Sosial Max Weber dapat diketahui motif dan tujuan dari para pelakunya yakni : *pertama* tipe tindakan tradisional, berdasarkan tipe ini bertahannya tradisi weton dikarenakan telah turun-temurun yang diajarkan dari setiap generasi sehingga telah mengakar dengan kuat. *Kedua*, Tindakan Afektif sikap emosional pelaku, dalam hal ini dapat muncul dari hasil perhitungan weton sendiri, keyakinan pada waktu yang baik untuk pernikahan dan muncul dari tokoh yang dipercayai. *Ketiga*, rasionalitas nilai pelakunya ingin mendapatkan kelancaran, keberkahan dan sebagai wujud kehati-hatian agar dihindarkan dari musibah atau bala'.
2. Islam merupakan agama yang sangat menghormati tradisi, sikap ramah dan santun dalam berdakwah adalah ciri khas Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Menyikapi tradisi perhitungan Weton di Dusun Gesikan dapat dilihat dari proses dialektika Al-Qur'an dengan tradisi

sebagai bentuk taghyir. Keberadaannya sebagai adat sejatinya diperbolehkan, asal pelaksanaannya tidak menciderai akidah dan syari'at. Jika memang ada hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam prosesi tradisi tersebut, perlu dilakukan modifikasi dengan memasukkan ajaran Islam didalamnya. Hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Dusun Gesikan dengan tetap menggantungkan semua persoalan hanya pada Allah SWT, dan memasukan nilai keislaman pada tradisi tersebut. Dilakukannya tradisi perhitungan weton hanya sebagai bentuk ikhtiar kehati-hatian agar dapat menemukan pasangan yang baik bukan hanya dari bibit, bebet, dan bobotnya namun juga menemukan kecocokan dalam perhitungan wetonnya.

3. Tinjauan *masalah mursalah* dalam penggunaan hitungan weton didalam mementuk keluarga sakinah mawaddah warohmah dengan memakai perhitungan weton dari masing-masing laki-laki dan perempuan sebelum memantapkan hati melangkah kejenjang pernikahan termasuk dalam tindakan baik digunakan sebagai usaha mempertahankan hubungan pasca menikah, sebagai wujud kehati-hatian dalam melakukan pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan. Tentu hal tersebut menentang konsep dasar *masalah mursalah* yakni tidak boleh membuat mazdarat/bahayapada dirinya dan tidak boleh juga membuat bahaya orang lain.

## **B. Saran**

1. Tradisi perhitungan weton seharusnya tetap dilestarikan, karena merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang sangat berarti. Mengandung nilai-nilai dan pengalaman hidup para leluhur yang dapat diambil sebagai pelajaran dalam kehidupan. Oleh karenanya perlu ditanamkan kepada generasi muda pentingnya perhitungan weton untuk memasuki gerbang pernikahan, sebagai wujud menghormati tradisi.
2. Diperlukannya proses pembelajaran untuk memberikan pemahaman cara-cara menghitung weton dengan baik dan benar agar terjadi regenerasi yang mampu mempertahankan tradisi ini. Mengingat gempuran teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju, lambat atau cepat tradisi ini akan hilang jika tidak dilakukan transformasi keilmuan dalam hal perhitungan weton ke generasi berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **AI-QUR'AN/ULUM AL-QUR'AN/ TAFSIR AL-QUR'AN**

Harb, Ali, *Kritik Nalar Al-Qur'an*, terj. M. Faisol Fatawi (Yogyakarta: LKis, 2003)

Sodikhin, Ali, *Antropologi Al-Qur'an Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 2008)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Mekar, 2004)

Adib Shalih, Muhammad, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus : Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968)

### **HADIS/SYARAH HADIS/ULUMU AL-HADIS**

Sunan At-Turmudzi, *JawamiulKalim cd*, itihaf al-Mahirah

### **FIQH/USUL FIQH/HUKUM**

Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *al-Akhwat Syakhsiyyah Fi al Syariah al-Islamiyah Maa' al-Isyarah Ila Muqabiliha Fi al-Syara'I al-Ukhra*, (Bairut : al-Maktabah Ilmiyah, 2003)

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Pernikahan di Bumi Islam*,(Universitas Islam Indonesia Press Yogyakarta, 1999)

Basyir, A. Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, (Universitas Islam Indonesia Press Yogyakarta, 1999)

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat* , (Jakarta : Kencana 2006)

Rachmat, Syafi' I, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet 1(Pustaka Loyal, 1999)

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*,( Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000)

Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012)

Soekanto, Soerjono, *Op.Cit, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*

Suwarijin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Sukses Offest, 2012)

Syaifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*, (Jakarta : Kencana 2009)

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)

Marwan, Awaludin, *Op.Cit, Filsafat Hukum Progresif*

Muhammad Yasin Ibn Isa al-Fadani ,Abuh Faidh, *al-Faraid al-Janiyyah*, Juz I, (Dar al-Basyair al- Islamiyyah)

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Islam

UU. Nomor 16 tahun 2009

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

## **JURNAL**

Bagi Maziatul Kearifan, dalam Khairul Anwan serta Ramadhita, Mencapai Keluarga Lewat Bantuan Kyai( Strategi Penentuan Pendamping Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang), *Jurnal AL-Ahwal*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2019 M/1440 H.

Djazimah, Siti and Muhammad Jihadul Hidup, Penerapan Bimbingan Pra- nikah di Kota Yogyakarta, Urgensitas, Efektifitas Hukum, serta Aksi Sosial, *Harian Al- Ahwal: Harian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, Nomor. 1, (2019)

Familia Jurnal Hukum Keluarga Vol.2 No.2 tahun 2021, Page 2 120

Hikmah, Maziatul, dalam Khairul Anwan dan Ramadhita, Menggapai Keluarga Melalui Berkah Kyai (Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kab. Malang), *Jurnal AL-Ahwal*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2019 M/1440 H. pp, 130-144

Husniyyah, Uyuunul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam Maqasid*, Vol. 3:2 (2020), pp. 75

Imron ,Ali, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur”, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol.13 No. 2 November (2013)

Jumarin, Nuruddin, “Kependidikan NU dan Pendidikan Ke NU –an”, *el-HiKMAH :Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 15 No.2 (Desember 2020), pp.107-132

Muhadaini, Ali, yang judul “*perhitungan weton di pesantren dalam kajian kontruksi sosial Peter L. Berger (studi terhadap perhitungan nama calon pengantin di PP. TremasPacitan)*”, Tesis Pascasarjana IAIN Ponorogo, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, 2021.

Nur Chabib, Achma, dan Fachroedin, “Kriteria Bibit-Bebet-Bobot Pada Perjodohan Adat Jawa Di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam,” *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1 (November 2022)

Rizaluddin, Farid, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Khakim, “Konsep perhitungan weton dalam pernikahan menurut prespektif hukum Islam”, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12:1 (Juni 2021), pp. 139

Utami, Niken Wahyu, Suminto A Sayuti, Jailani, “Math And Mate In Javanese Primbon Ethnomathematics Study”, *Journal on Mathematics Education*, Vol. 10:3 (2019), pp. 341

Walidaini Oktiasasi, Atiek, “Perhitungan Hari Baik Dalam Perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)”, *Jurnal Paradigma*, Vol.04 No.03 (2016), pp.8

#### **TESIS**

Ahmadi, Ali, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan*”, Tesis Program Magister Studi Islam Pascasarjana, UIN Walisongo, Konsentrasi Hukum Keluarga, 2018

El’Arifah, Ihda Lathif, “*Weton Calculator Practice On A Wedding Ceremony In Muslim Scholar’s Opinion (Study At Tirtomoyo Pakis Malang)*”, Tesis Program Magister Al Ahwal Al-Syakhshiyah Department Sharia Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

Muhadaini, Ali, yang judul “*perhitungan weton di pesantren dalam kajian kontruksi sosial Peter L. Berger (studi terhadap perhitungan nama calon pengantin di PP. TremasPacitan)*”, Tesis Pascasarjana IAIN Ponorogo, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, 2021.

#### **LAIN-LAIN**

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Universitas Islam Indonesia Press Yogyakarta, 1999)

Azwar, Saifudin, *Metodelogi*, (Yogyakarta: Pustaka Siswa, 2001)

- Bachtiar, Wardi, Ilmu masyarakat Klasik (Bandung: PT Anak muda Rosdakarya, 2010)
- Djanujui, Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapon, (Semarang Dahara Prize, 2006)
- Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*  
 Hadikoesoema, Soenandar, *Filsafat ke-Jawen ugkapan lambang ilmu gaib dalam seni-budaya peninggalan leluhur jaman purba*, (Jakarta: Yudhagama Corporation, 1998)
- Halamuddin, *Kembali Kepada Aqidah Islam*, (Jakarta: Rineka Cita, 1990)
- Herabudin, Pengantar Ilmu masyarakat, (Bandung: Pustaka Loyal, 2015)
- J.Goodman, Douglas, George Ritzer, *Teori Sosiologi : Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Bantul: Kreasi Wacana, 2014)
- Jones, Pip, Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga PostModernisme, (trj.) Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2003)
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban, Paramadina*, (Jakarta : Paramadina, 2008)
- Mahadewa, Soemodidjojo, *Kitab Primbon Betalajemur Adammakna*, (Ngayogyakarta : Cv. Buana Raya Solo, 1993)
- Mardani, *Hukum Pekawinan Islam di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)
- Margono, S, Metodologi Riset Pembelajaran,( Jakarta: Rineka Cipt, 2000)
- Moleong, lexy, Tata cara riset kualitatif, (PT Anak muda roska buatan, 2000)
- Muhadjir, Noer, Metodologi riset kuantitatif kualitatif. (Yogyakarta: Reka sarasin, 2002)
- Nashir, Haedar, M.Si, “*Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*” Suara Muhammadiyah : (Jl. KHA Dahlan No.43, Yogyakarta 55122 : 2016)
- Noeradyi, Ny. Siti WoerjanSoemadijah, *Kitab betaljemur adammakna*. (Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2015)
- Novianto, Ardhian ,Christina S.Handayani, *Kuasa Wanita Jawa*, (Yogyakarta: PT.LKis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2008)

- Paul Johnson, Doyle, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I* (Jakarta Gramedia, 1986)
- Ranoewidjojo, RDS, *Primbon masa kini: warisan nenek moyang untuk meraba masa depan*, (Jakarta: Bukune, 2009)
- Ritzer. Gram, *Ilmu masyarakat Ilmu Wawasan Berparadigma Dobel*,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Riztwe , George & Douglas J.Goodman, *Teori Sosiologis Klasik Sampai Perkembangan Muthahir Teori Sosial Postmodern* (Bantul Kreasi Wacana, 2014)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000)
- Soehadha, Moh, *Metodelogi Riset Ilmu masyarakat Agama*,( Yogyakarta: Berhasil Offset, 2008)
- Soemadijah Noeradyi, Siti Woerjan, *betaljemur adammakna*.( Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2015)
- Suparyogo, Pemimpin, *Metodelogi Riset Sosial- Agama*, ( Bandung: PT. Anak muda Rosdakarya, 2001)
- Sztompka Piotr , Shills, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta : Prenada Media, 2007)
- Tanzeh, Ahmad, *Metodelogi riset efisien*,( Yogyakarta: Teras, 2011)
- U. et angkatan laut (AL), *Islam Kerasionalan warga kepulauan dalam memilah atasan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Utsman, Sabian, *Op.Cit, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*
- Wirawan, I.B, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma : Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- WoerjanSoemadijah Noeradyi , Siti, *Kitab betaljemur adammakna*. (Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2015)